

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara komunikasi dan interaksi masyarakat dalam ruang publik. Platform-platform digital seperti Instagram dan TikTok memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, bahkan membentuk opini publik. Namun, kemudahan tersebut juga berpotensi memunculkan fenomena negatif diantaranya adalah kejahatan siber atau *cyber crime* yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Keleluasaan dalam mengakses ruang internet telah memberikan kemudahan manusia dalam berinteraksi melalui media sosial, termasuk memberikan akses bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan berbahasa melalui ruang siber. Salah satu kejahatan berbahasa yang paling sering ditemui di internet khususnya media sosial adalah ujaran kebencian atau *hate speech*. Ujaran kebencian (*hate speech*), yang dapat merusak tatanan sosial dan mengancam kerukunan antarwarga negara.

Sering kali warganet menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian, merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, bahkan menyebarkan kebencian terhadap individu maupun kelompok lain. Ujaran kebencian seringkali terwujud dalam bentuk ujaran yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, atau identitas sosial lainnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya tindakan menghasut dan memprovokasi menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan dll. bahkan, mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain, menjauh dari komunikasi tatap muka dan memilih komunikasi online. Ujaran kebencian banyak digunakan oleh orang-orang ketika berkomentar di media sosial. Bentuk ujaran kebencian dapat berupa lisan atau tulisan yang menghina seseorang atau kelompok, bernaksud menyebarkan kebencian dengan menyebut atau mengancam individu atau kelompok.



Sering ditemukan bahwa banyak interaksi yang terjadi di ruang publik digital, diwarnai dengan komentar negatif. Bahkan, ada kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan media sosial sebagai saluran untuk mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan mereka terhadap kebijakan pemerintah, produk, atau layanan.

Padahal telah hadir regulasi yang mengatur agar seseorang atau masyarakat Indonesia tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial, yaitu terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat lebih bijak dalam bersosial media.

Meskipun demikian, isu ini selalu saja menuai perhatian publik seiring dengan semakin seringnya pernyataan-pernyataan yang kontroversial dari tokoh publik yang beredar di media sosial. Peneliti menemukan salah satu tokoh yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah Najwa Shihab, seorang jurnalis dan pembawa acara yang dikenal dengan gaya kritisnya dalam menyampaikan pandangan politik dan sosial. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah adanya anggapan terhadap Najwa Shihab sebagai seorang provokator setelah mengunggah video peringatan darurat di akun media sosialnya pada tanggal 22 Agustus 2024. Unggahan ini menuai berbagai reaksi, dengan sejumlah warganet menudingnya memprovokasi keresahan masyarakat dan berusaha memecah belah masyarakat. Tindak ujaran kebencian yang muncul sebagai respons terhadap postingan tersebut tidak hanya terkait dengan pandangan politik yang berbeda, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial yang muncul dalam ruang digital.

Dari berbagai ujaran kebencian yang dilontarkan warganet terhadap Najwa Shihab ditemukan beberapa bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, menghasut (provokasi) dan pencemaran nama baik. Bentuk ujaran kebencian penghinaan dapat dilihat contohnya dari salah satu warganet yang



menuliskan komentar darurat untuk turunan Yaman dan pra koruptor mantap opung Luhut. Cuitan tersebut diunggah pada 30 Agustus 2024 oleh @Vinovanjava ketika mengomentari konten @MaylBeckReal yang menggambarkan perdebatan antara Luhut dan Najwa Shihab yang dianggap memprovokasi masyarakat. Tuturan tersebut ditujukan kepada Najwa Shihab. Pada kalimat darurat untuk turunan Yaman... yang secara kontekstual bahwa penutur menyebut bahwa Najwa Shihab berada dalam kondisi darurat sehingga memprovokasi masyarakat dengan konten yang diunggahnya. Penggunaan kata turunan Yaman pada kalimat tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk sindirannya kepada Najwa Shihab karena memiliki garis keturunan dari Yaman. Dilanjutkan dengan kalimat “mantap Opung Luhut” diindikasikan sebagai bentuk dukungan kepada Luhut Binsar Pandjaitan karena telah memaki dan melarang Najwa Shihab untuk tidak memprovokasi masyarakat. Cuitan tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab melukai martabat dan kehormatan Najwa Shihab sebab cuitan tersebut ditulis secara terbuka melalui media sosial yang dapat diakses dan dibaca oleh warganet TikTok. Hal ini tentunya berdampak pada martabat dan kehormatan Najwa Shihab.

Tuturan ini mengandung tindak tutur ekspresif berupa kekecewaan karena menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu kejadian, yakni rasa tidak suka terhadap Najwa Shihab karena video yang diunggahnya menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat salah satunya terjadi demo dan unjuk rasa antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Hal ini dibuktikan pada kalimat darurat untuk turunan Yaman dan pra koruptor..., dapat diindikasikan sebagai sindiran dengan ekspresi tidak suka penutur terhadap Najwa Shihab. Selain bentuk ujaran berupa penghinaan, penulis juga mendapat bentuk ujaran menghasut (provokasi) yang ditulis oleh salah satu warganet dengan cuitan Mulut otak bajingan pki dibungkus perempuan cantik bermuka byk. Tangkaaaaaap adili biar x krg ajar! Cuitan tersebut diunggah oleh



rawira ketika mengomentari video yang diunggah oleh Najwa akun media sosial instagramnya. Tuturan tersebut ditujukan kepada Najwa Shihab. Pada kalimat pertama —Mulut otak bajingan pki dibungkus perempuan cantik bermuka byk! yang secara kontekstual penutur menyebut bahwa Najwa Shihab perempuan cantik tetapi sikapnya buruk kepada semua pihak, munafik, serta memiliki mulut yang licik atau

tidak bermoral. Penggunaan kata bajingan dan muka banyak pada kalimat tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk kekesalan dan kemarahannya kepada Najwa Shihab. Adapun pada kalimat kedua Tangkaaaaaaap adili biar x krg ajar secara kontekstual bahwa penutur menyebut Najwa Shihab harus diberikan tindak tegas oleh aparat penegak hukum agar tidak kurang ajar. Cuitan tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab dapat menghasut dan berpotensi menimbulkan provokasi di tengah masyarakat khususnya warganet Instagram dikarenakan cuitan tersebut ditulis secara terbuka melalui media sosial yang dapat diakses dan dibaca oleh warganet Instagram. Hal ini tentunya berdampak pada martabat dan kehormatan Najwa Shihab.

Tuturan ini mengandung tindak tutur direktif berupa mengajak sebab tuturan yang dituturkan dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan dalam tuturannya. Hal ini dibuktikan pada kalimat kedua “Tangkaaaaaaap adili biar x krg ajar” dapat diindikasikan sebagai bentuk ajakan agar Najwa Shihab diberikan tindak tegas oleh aparat penegak hukum. Adapun bentuk ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik, penulis dapatkan dalam penelitian ini. Fenomenanya dapat dilihat dari salah satu cuitan dari warganet yang menuliskan komentar Mba Nana anak buahnya abah ternyataaall. Cuitan tersebut diunggah oleh @Fatimahkputri dalam kolom komentar postingan yang diunggah oleh Najwa Shihab di akun media sosial instagramnya. Tuturan tersebut ditujukan kepada Najwa Shihab. Pada kalimat Mba Nana anak buahnya abah ternyataaall secara kontekstual bahwa penutur menyebut bahwa Najwa Shihab bekerja atau berpihak untuk si 'Abah' (Anies Baswedan), makanya sikap atau pendapatnya tidak independen/netral. Penggunaan kata ternyataaall memberi kesan menyindir atau menuduh tersembunyi Najwa Shihab. Cuitan tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab melukai martabat dan kehormatan Najwa Shihab sebab cuitan tersebut



cara terbuka melalui media sosial yang dapat diakses dan oleh warganet Instagram. Hal ini tentunya berdampak pada dan kehormatan Najwa Shihab.

an ini mengandung tindak tutur asertif berupa menyatakan secara kontekstual cuitan tersebut memperlihatkan bahwa berspekulasi bahwa Najwa Shihab adalah anak abah karena dianggap oleh penutur telah berpihak kepada Anies Baswedan yang

ditunjukkan dengan mengunggah konten peringatan darurat, sehingga masyarakat banyak yang terprovokasi dan menjelekkkan pihak yang dianggap bertolak belakang dengan Anies Baswedan. Tuturan tersebut masuk dalam tindak tutur asertif berupa menyatakan karena tuturan tersebut mengikat penuturnya atas kebenaran yang diujarkannya, yakni kebenaran bahwa Najwa Shihab adalah orang yang berpihak kepada Anies Baswedan. Hal ini dikarenakan cuitan tersebut dituliskan di media sosial Instagram sehingga dapat memengaruhi orang lain untuk mempercayai cuitan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak ujaran kebencian warganet yang ditujukan kepada Najwa Shihab melalui pendekatan linguistik forensik dan pragmatik. Pendekatan linguistik forensik dan pragmatik dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai maksud, tujuan, serta efek komunikasi yang terjadi dalam interaksi antara pengirim pesan (Najwa Shihab) dan penerima pesan (warganet). Melalui analisis linguistik forensik dan pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana ujaran kebencian tersebut dikonstruksi, baik dari segi penggunaan bahasa maupun konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Fenomena ujaran kebencian ini penting untuk diteliti, mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial-politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penanggulangan ujaran kebencian di ruang digital dan memperkaya kajian pragmatik dalam konteks komunikasi media sosial.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dapat diidentifikasi masalah penelitian berikut ini :

1. Adanya cacian dan hinaan warganet terhadap Najwa Shihab yang menganggap Najwa Shihab sebagai provokator pasca mengunggah postingan peringatan darurat.
2. Terdapat berbagai macam bentuk ujaran kebencian mengenai Najwa Shihab pasca mengunggah postingan peringatan darurat.
3. Terdapat berbagai macam fungsi tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian mengenai Najwa Shihab pasca mengunggah postingan peringatan darurat.



4. Adanya postingan yang diunggah Najwa Shihab pada media sosial instagram berjudul peringatan darurat, sehingga menjadi perbincangan yang kontroversial dalam kalangan masyarakat.
Batasan Masalah

Membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena tidak semua masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan mengenai bentuk tindak tutur yang mengandung ujaran kebencian mengenai Najwa Shihab pasca mengunggah postingan peringatan darurat di media sosial beserta fungsi tindak tutur ilokusi ujaran tersebut. Selain itu, peneliti juga berusaha menganalisis bentuk ujaran yang terdapat dalam postingan Najwa Shihab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dari penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ini :

1. Bagaimana bentuk tindak tutur ujaran kebencian warganet terhadap Najwa Shihab yang dianggap provokator pasca mengunggah video peringatan darurat ?
2. Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian warganet terhadap Najwa Shihab pasca mengunggah video peringatan darurat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, dapat disimpulkan tujuan penelitian berikut ini :



1. Untuk mengetahui bentuk tindak tutur ujaran kebencian warganet terhadap Najwa Shihab yang dianggap provokator pasca mengunggah video peringatan darurat
2. Untuk mengetahui fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian warganet terhadap Najwa Shihab pasca mengunggah video peringatan darurat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Ditinjau dari manfaat teoretisnya, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan di bidang pragmatik dan linguistik forensik serta memberikan referensi yang memadai tentang analisis mengenai tindak tutur yang mengandung ujaran kebencian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak ramai yang ingin mengkaji tentang penggunaan bahasa serta menjadi media pembelajaran bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama berkuliah.
2. Bagi masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi arahan tentang seperti apa sebenarnya komunikasi dilakukan di media sosial dan dapat menghindari kesalahpahaman penggunaan bahasa.
3. Bagi lembaga hukum, penelitian ini diharapkan membuka jalan untuk ahli bahasa agar dapat membantu menyelesaikan kasus ujaran kebencian di pengadilan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah dasar yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan dalam penelitian. Dalam bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang relevan dengan data-data yang akan digunakan dalam penelitian.

2.1.1 Linguistik Forensik

Istilah linguistik forensik pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor linguistik berkebangsaan Swedia yang bernama Jan Svartvik pada tahun 1968. Ia mengajukan analisis yang terkenal saat ini dari pemberian kesaksian pada agen kepolisian di *Notting Hill Police Station* pada tahun 1953. Pada tahun 1960-an, pernyataan yang diduga telah diberikan kepada polisi setelah penangkapannya, dipengaruhi oleh beberapa orang, termasuk wartawan terkenal Ludovic Kennedy, Starvik ditugasi untuk menganalisis pernyataan-pernyataan Timothy J. Evans dengan memublikasikan sebuah laporan yang berjudul "*The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics*". Kasus ini mengenai penyelidikan ulang pernyataan tersangka dalam kasus pembunuhan, seorang sopir truk yang divonis hukuman gantung oleh pengadilan Inggris karena terbukti membunuh Geraldine Evans, bayi yang merupakan anak perempuannya sendiri. Laporan dari Jan Svartvik ini kemudian menjadi awal digunakannya istilah linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu linguistik yang merupakan ilmu bahasa, dan linguistik forensik yang merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah tindak kejahatan tidak hanya berupa bukti fisik, seperti senjata, peluru, sidik jari, dan lain



lain, tetapi juga dapat meninggalkan bukti verbal, yaitu bahasa, maka untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa dalam kaitannya dengan penegakan hukum inilah yang disebut sebagai linguistik forensik (Mahsun: 2018: 13).

Saletovid dan Kisicek (Santoso, 2013) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan ilmu hukum guna membantu penyelidikan terhadap kasus hukum yang melibatkan bahasa sebagai bukti dalam persidangan. Sementara Olsson (dalam Agustin 2020: 22) memformulasikan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Selain itu dari McMenamin (dalam Mahsun, 2018: 25) yaitu linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti- bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Aspek- aspek linguistik yang secara ilmiah dikaji dalam linguistik forensik berfokus pada fonetik dan fonologi dalam fonetik forensik, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, gaya bahasa, analisis wacana, kecakapan linguistik, dialektologi, analisis struktur bahasa, dan kepenalaran.



dasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah bidang ilmu linguistik terapan yang menggabungkan hasaan dan

ilmu forensik guna membantu penyelidikan masalah hukum secara saintifik yang melibatkan bahasa sebagai bukti dalam persidangan.

Menurut Coulthard dan Jonshon (dalam Agustin 2020: 23) ruang lingkup kajian linguistik forensik antara lain: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Coulthard dan Johnson (dalam Jazilah, 2016) juga menjelaskan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik:

(1) Bahasa sebagai produk hukum (*the language of the law*), yaitu menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, khususnya gaya dan register yang digunakan. Bidang ini membicarakan secara mendalam bagaimana suatu bahasa dapat diajarkan dan dipelajari, serta langkah apa yang bisa diambil untuk membuatnya lebih bisa dipahami.

(2) Bahasa dalam proses pengadilan (*the language of the legal process*), yaitu membicarakan wacana lisan yang terjadi dalam proses hukum yang dikaji dari berbagai perspektif. Bidang ini termasuk pada penggunaan bahasa peserta di ruang sidang, yaitu hakim, pengacara, dan saksi.

(3) Bahasa sebagai barang bukti (*language as evidence*), yaitu berkaitan dengan kepengarangan dan komunikasi yang membutuhkan teori-teori linguistik dalam pemecahannya, mulai dari fonetik dan morfologi, sintaksis, pragmatik, dan wacana.



2.1.2 Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau *hate speech* berarti ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tentu (*Council of Europe hatespeech: 2012*). *Hate speech* (ucapan penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain (Mawarti 2018: 85). Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Menurut Koncavar (dalam Sholihatin 2019:44) mengemukakan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat digambarkan sebagai rasisme, diskriminatif agama, xenofobia, homofobik, transfobik, heteroseks, nasionalis etnis, keadaan status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, masalah kesehatan, gaya berpakaian, dan tim olahraga yang mereka dukung, adalah wacana ideologi dominan, kadang-kadang secara terang-terangan dan kadang-kadang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *hate speech* atau ujaran kebencian segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menghasilkan hasutan, hinaan, maupun provokasi dalam bentuk perkataan, perilaku dan tulisan di muka umum terhadap individu atau kelompok tertentu.



2.1.3 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 menjelaskan bahwa ujaran kebencian bisa berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan lainnya di luar KUHP, yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Semua tindakan tersebut mempunyai tujuan masing-masing yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Ujaran kebencian mempunyai tujuan untuk menghasut atau menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek: 1) suku, 2) agama, 3) aliran keagamaan, 4), keyakinan atau kepercayaan, 5) ras, 6) antar golongan, 7) warna kulit, 8) etnis, 9) gender, 10) orientasi seksual, 11) kaum difabel.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di luar KUHP, antara lain:

1. Penghinaan

Pada pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan, baik bersifat individual maupun kelompok. Jadi dapat dikatakan penghinaan apabila ada perbuatan menghina atau menyinggung perasaan orang lain dan merendahkan martabat, baik orang lain maupun kelompok itu.



Penghinaan ringan masuk dalam pasal 315 KUHP yang dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di muka umum (Soesilo 1995:228).

Selanjutnya R. Soesilo menambahkan bahwa kata maling yang diucapkan terhadap seorang pencuri atau kata sundel diucapkan kepada seorang pelacur, meskipun menyatakan kebenaran, dapat menimbulkan penghinaan. Penghinaan ringan dapat berupa makian sebagai berikut:

Contoh: "anjing, asu, sundel, maling, bajingan, dsb."

Apabila kata tersebut digunakan dalam suatu tuturan dapat menimbulkan penghinaan karena memiliki konotasi yang negatif.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam KUHP adalah sebuah perbuatan, ucapan, atau tulisan yang menjelekkan serta mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan supaya hal itu diketahui khalayak umum. Jadi, dapat dikatakan pencemaran nama baik apabila terjadi perbuatan menyerang martabat dan kehormatan seseorang atau lembaga dengan hal yang tidak sebenarnya terjadi dan tidak faktual di depan khalayak umum.

Contoh: "Hakimnya pasti telah disogok sehingga hasil putusannya membantu tersangka"

Ujaran tersebut dapat dikatakan pencemaran nama baik kepada hakim yang dimaksud oleh penutur. Penutur menganggap bahwa hakim telah disogok dan membantu tersangka dalam suatu kasus. Tuturan ini mencemarkan nama baik hakim dan instansi tersebut.



'enistaan.

a pasal 310 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa penistaan adalah
u perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh

Seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar di ruang publik dan diketahui oleh banyak orang. Seseorang dapat dihukum menurut pasal 310 (1) yaitu menista, jika menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu diketahui orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus perbuatan kriminal, bisa perbuatan biasa yang membuat orang lain malu (Soesilo 1995:226).

Contoh: "Waktu itu kamu telah masuk melacur di rumah persundalan"

Tuturan tersebut dapat dikatakan sebagai penistaan sebab perbuatan yang dituduhkan dapat membuat orang yang dimaksud malu apabila disiarkan ke ruang publik. Kemudian pada pasal 310 (2) KUHP menjelaskan bahwa sebuah tuduhan yang dilakukan dengan menggunakan surat, kalimat, meme, ataupun gambar, maka kejahatan tersebut merupakan penistaan dengan menggunakan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Adapun dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada pasal 335 ayat1(1). Dapat dikatakan ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan apabila seseorang atau kelompok tertentu mengganggu kenyamanan atau melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain atau kelompok lain



Contoh: "Jika kau tidak ingin menghadiri pertemuan kali ini, ahmu akan ku seret hingga sampai ke tempat pertemuan, akan itu!"

Tuturan tersebut dapat dikatakan perbuatan tidak menyenangkan sebab memaksa mitra tutur untuk menghadiri pertemuan, bahkan ancaman untuk menyeret tubuhnya jika tidak menuruti tuturannya.

5. Menghasut (Provokasi)

Menghasut adalah tindakan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menurut R. Soesilo (dalam Sholihatin 2019:25), menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu akan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dalam bentuk tulisan, hasutan itu harus ditulis itu dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik. Menurut Syafyaha (2018:15) indikator perbuatan provokasi atau penghasutan adalah menimbulkan kemarahan orang atau massa dengan tindakan mempengaruhi, mengajak, dengan tujuan atau maksud tertentu. Pidana yang mengatur tentang hasutan diatur di pasal 160 KUHP.

Contoh: "begini, kita pukul saja dia, biar dia tidak mencuri lagi"

Ujaran tersebut dapat dikatakan sebagai hasutan atau provokasi sebab penutur mengajak mitra tutur untuk memukul seseorang agar seseorang yang dimaksud jerah dan tidak ingin mencuri lagi.

6. Menyebabkan Berita Bohong

Berita bohong (hoax) diatur dalam pasal 14 dan 15 yaitu penyiaran berita/pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat (Sholihatin 2019:49). Indikator yang menunjukkan bahwa ujaran tersebut adalah berita bohong atau tidak adalah ketika berita tersebut menunjukkan fakta yang tidak benar terhadap individu atau kelompok tertentu dan ugikan pihak tersebut.



Contoh: "Pria yang berbaju hitam itu adalah penimbun minyak goreng"

Ujaran tersebut dapat dikatakan menyebarkan berita bohong karena penutur membuat pernyataan bahwa pria yang disebutkan adalah penimbun minyak goreng, namun tidak ada fakta bahwa pria tersebut adalah penimbun minyak goreng.

2.1.4 Pragmatik

Pragmatik adalah studi tentang makna yang dimaksud dalam teks. Inilah yang membedakan pragmatik dengan semantik meskipun terkait erat. Semantik adalah studi tentang makna linguistik yaitu makna yang jelas dari kalimat. Tapi makna dalam pragmatik diinterpretasikan berdasarkan niat pembicara atau penulis (Sholihatin 2019:104).

Wijana (1996:1) mengemukakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Yule (1996: 3) menyebutkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri.

Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur. Verschueren (dalam Sholihatin 2019:105) mendefinisikan bahwa pragmatik sebagai studi tentang penggunaan bahasa sedangkan Grundy (1995) mendefinisikan pragmatik sebagai hubungan antara arti kata pembicara (secara harfiah) dan apa maksud dengan kata-katanya tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna dari suatu bahasa berdasarkan konteksnya.



Pragmatik diperlukan dalam linguistik forensik, karena seseorang yang mengatakan apa yang ia maksud. Oleh sebab itu, kata-kata yang digunakan tidak selalu sesuai dengan niatnya. Selanjutnya, ekspresi yang terbuka menjadikan teks dapat diinterpretasi oleh pembaca, sehingga dapat terjadi

pemahaman yang keliru, miskomunikasi, dan akhirnya konflik. Menurut pendapat Sulistiyo (2014) terdapat empat ruang lingkup pragmatik diantaranya:

1. Pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur, sehingga dalam hal ini diperlukan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang terhadap suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan, serta diperlukan pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan orang lain yang diajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana.
2. Pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual. Pengertiannya adalah bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar tersampaikan melalui suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur.
3. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana makna yang tersampaikan itu lebih banyak daripada yang dituturkan.
4. Pragmatik adalah studi tentang ungkapan jarak hubungan, artinya jawaban atau interpretasi mitra tutur didasarkan oleh jarak keakraban yang meliputi: keakraban fisik, sosial, konseptual, dan menyiratkan adanya pengalaman yang sama.

Seperti cabang ilmu lainnya, pragmatik juga memiliki beberapa cabang studi, antara lain: (1) tindak tutur (speech act), (2) prinsip kerja sama (cooperative principle), (3) presuposisi (presupposition), (4) ketidaksantunan (impoliteness), dan (5) kesantunan (politeness). Pada pragmatik tindak tutur ialah sebuah wujud perbuatan dalam konteks keadaan ucapan tersebut, sehingga kegiatan tersebut dikatakan sebagai tindak tutur.



2.1.5 Tindak Tutur

Istilah tindak tutur mulanya diperkenalkan oleh J.L Austin pada tahun 1962. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Kalimat "Di luar dingin sekali!" dapat memiliki bermacam arti di berbagai situasi berbeda. Bisa jadi, si penutur hanya menyatakan fakta keadaan udara saat itu, meminta orang lain mengenakan baju hangat, atau bahkan keluhan/complain. Oleh karena itu, kemampuan sosiolinguistik, termasuk pemahaman mengenai tindak tutur sangat diperlukan dalam berkomunikasi karena manusia akan sering dihadapkan dengan kebutuhan untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis tindak tutur, dimana masing-masing jenis tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam strategi (Apriastuti 2017: 40).

Shuy (dalam Sholihatin 2019:112) mengemukakan bahwa banyak kasus pencemaran nama baik dimulai dengan sengketa apakah pernyataan yang dibuat mewakili pernyataan pendapat atau fakta. Shuy juga menambahkan bahwa tindak tutur telah digunakan untuk menggambarkan dimensi fungsional bahwa bagaimana bahasa menyelesaikan dengan hasil atau efek tertentu. Menurut Thomas (dalam Apriastuti 2017:40) tindak tutur (speech acts) merupakan sarana mengekspresikan pikiran dan perasaan. Bertindak tutur, seseorang tidak selalu mengatakan apa yang dimaksudkan. Pembicara sering kali bermaksud lebih banyak daripada yang ia katakan secara aktual. Seseorang sering kali memiliki maksud berbeda dengan apa yang dikatakannya, bahkan sering bertentangan. Austin membagi tiga macam tindak tutur yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan perlokusi (Saifuddin, 2019), maka berikut ini akan dijelaskan ketiga macam tindak tutur tersebut.



Tindak Tutur Lokusi

Austin (dalam Saifuddin 2019: 5) menyatakan bahwa tindak tutur lokusi adalah menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan sebagainya. Tindak tutur lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan keadilan, bukan akar/rasa dan

referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Selanjutnya Saddock (dalam Saifuddin 2019: 5) menyebut bahwa tindak tutur lokusi sebagai "tindak tutur yang dilakukan dalam berkomunikasi". Wijana (1996: 17) berpendapat bahwa lokusi merupakan tindakan menyatakan sesuatu. Tindakan ini disebut sebagai *the acts of saying something*. Habernas (dalam Arviani 2021: 5) juga berpendapat bahwa lokusi adalah tindakan menyatakan keadaan sesuatu. Dengan kata lain lokusi merupakan tindakan mengatakan suatu hal. Contoh tindak tutur lokusi adalah sebagai berikut: "Ikan paus adalah binatang menyusui". Tuturan tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa adanya tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Informasi yang diutarakan adalah termasuk jenis binatang apa ikan paus.

2.1.5.2 Tindak Tutur Ilokusi

Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, Tindak tutur yang terbentuk adalah tindak ilokusi. Tindak ilokusi disebut sebagai *the act of doing something* (Wijana 1996: 18). Menurut Habernas (dalam Arvianti 2021: 25) ilokusi merupakan tindak tutur "melakukan sesuatu" berdasarkan apa yang dituturkan. Austin mengatakan bahwa tindak mengatakan sesuatu berbeda dengan tindak dalam mengatakan sesuatu. Tindak mengatakan sesuatu hanya berupa mengungkapkan sesuatu, sementara tindak dalam mengatakan sesuatu akan menghasilkan niat penutur untuk melakukan sesuatu hal berkaitan dengan apa yang dikatakan. Tindak dalam mengatakan sesuatu inilah yang kemudian Austin namakan tindak ilokusi. Contoh tindak tutur ilokusi adalah sebagai berikut:



Jjian sudah dekat", tuturan tersebut bila diucapkan oleh guru kepada muridnya, mungkin berfungsi sebagai peringatan agar wan tuturannya (mempersiapkan diri). Bila diucapkan ah kepada anaknya, tuturan

tersebut mungkin dimaksudkan untuk menasehati lawan tutur untuk tidak hanya bepercian menghabiskan waktu secara sia-sia. Searle (dalam Rahardi 2005: 36) menggolongkan tindak tutur ilokusi ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Asertif (Assertives)

Tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Yang termasuk dalam tindak tutur jenis ini adalah tuturan yang menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, memberikan kesaksian, berspekulasi, dan menyebutkan. Contoh dari jenis tuturan ini adalah, "Aldenta selalu unggul di kelasnya". Tuturan tersebut termasuk tindak tutur asertif sebab mengikat penuturnya dengan kebenaran yang dikatakannya. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si Aldenta rajin belajar dan selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Contoh yang lain adalah "Tim sepak bola Nanang menang telak", "Bapak gubernur meresmikan gedung baru ini".

2. Direktif (Directives)

Tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan dalam tuturannya. Yang termasuk tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, memohon, menantang, dan memberi aba-aba. Contoh dari tuturan ini ialah, "Bantu dia membersihkan rumah". Contoh dari tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif sebab tuturan yang dituturkan dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan dalam tuturannya, yakni membantu membersihkan rumah. Indikator dari tuturan direktif adalah



adanya suatu tindakan yang dilakukan mitra tutur setelah mendengar atau membaca tuturan tersebut.

3. Ekspresif (Expressives)

Tindak tutur yang bentuk tuturan berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan seperti kesedihan, kegembiraan, kemarahan, rasa suka ataupun tidak suka. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, berbelasungkawa, dan mengkritik. Contoh dari jenis tuturan ini adalah "Sudah latihan tinju setiap hari, masih saja kalah". Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh yang dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang dituturkannya, yaitu usaha tinju yang hasilnya tetap kalah dan tidak bisa menang. Contoh lainnya adalah, "Wajahmu tampan sekali", "Karena ulahmu dosen itu tidak mau mengajar kita lagi", "Selamat atas gelar yang telah anda raih".

4. Komisif (Commissives)

Tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Contoh tindak tutur jenis ini adalah, "Saya bisa menata kamar ini dengan rapi". Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melakukan amanah sebaik-baiknya. Hal ini merupakan konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Contoh tuturan yang lain adalah, "Nanti malam aku akan menjemputmu tepat waktu", "Jika besok hujan, aku tidak jadi berangkat ke kampus"



Deklaratif (Declarations)

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang maksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Yang termasuk dalam tindak tutur jenis ini adalah tuturan dengan maksud memberi pesan, memutuskan, melarang, mengangkat,

mengampuni, memaafkan. Contoh dari tindak tutur deklaratif adalah, "Obama tidak jadi berlibur ke Danau Toba", "Aku memaafkan kesalahanmu", "Jokowi memutuskan menurunkan harga BBM".

2.1.5.3 Tindak Tutur Perlokusi

Wijana (1996: 19) mengemukakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force), atau efek bagi yang mendengarkan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur ini disebut the act of affecting someone. Contoh dari tindak tutur perlokusi adalah sebagai berikut:

"Rumahnya jauh", bila tuturan ini diutarakan oleh seseorang kepada ketua perkumpulan. Maka ilokusinya adalah secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Efek perlokusi yang mungkin diharapkan agar ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya.

2.1.6 Aspek-aspek Situasi Tutur

Leech (dalam Wijana 1996: 9) menyatakan bahwa pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Untuk lebih lanjut Leech (1983) mengungkapkan bahwa "Pragmatics studies meaning in relation to speech situation". Leech kemudian mengungkapkan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik, aspek-aspek itu adalah :

1. Penutur dan lawan tutur



Konsep penutur dalam lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini

adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dsb.

2. Konteks tuturan

Sebuah teks tidak lahir begitu saja, tetapi teks lahir karena konteks. Tetapi lahir karena konteks. Hal ini menunjukkan bahwa teks yang diproduksi seseorang memiliki latar belakang dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu teks berkaitan erat dengan dengan teks. Halliday dan Hasan (dalam Sholihatin (2019:108) mengemukakan bahwa teks adalah produk dalam arti bahwa teks itu merupakan keluaran (output), sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari, karena mempunyai susunan sistematis. Berikutnya, Halliday dan Hasan juga menjelaskan bahwa teks merupakan proses dalam arti pemilihan makna yang terus-menerus, sesuatu perubahan melalui jaringan tenaga makna, dengan setiap perangkat pilihan yang membantu suatu lingkungan bagi perangkat yang lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teks adalah suatu contoh proses dan hasil dari makna sosial dalam konteks situasi tertentu.

3. Tujuan tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama.



Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas

Bilamana gramatika menangani unsur-unsur kebahasaan seperti entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam tataran sintaksis, proposisi dalam

studi semantik, dsb., pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (verbal act) yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini pragmatik menangani bahasa dalam tingkatannya yang lebih kongkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan sebagai entitas yang kongkret jelas penutur dan lawan tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal

Tuturan yang digunakan di dalam rangka pragmatik, seperti yang dikemukakan dalam kriteria keempat merupakan bentuk dari tindak tutur. Oleh karena itu, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Sebagai contoh kalimat "Apakah rambutmu tidak terlalu panjang?" dapat ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Dalam hubungan ini ditegaskan ada perbedaan mendasar antara kalimat (sentence) dan tuturan (utterance). Kalimat adalah entitas gramatikal sebagai hasil kebahasaan yang diidentifikasi lewat penggunaan dalam situasi tertentu.

2.1.7 Provokator

Provokator adalah individu atau kelompok yang sengaja menghasut atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, baik itu untuk mencapai tujuan tertentu, menciptakan ketegangan sosial, atau memicu kerusuhan. Provokator sering kali beroperasi dengan memanfaatkan perasaan atau emosi orang lain, seperti kemarahan, ketakutan, atau ketidakpuasan, untuk mendorong mereka bertindak sesuai dengan agenda mereka.



enghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan. dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu akan selesai jika yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut untuk tulisan, hasutan itu harus ditulis itu dahulu, kemudian atau dipertontonkan pada publik. Pidana yang mengatur sutan diatur di pasal 160 KUHP. Contoh:

"begini, kita pukul saja dia, biar dia tidak mencuri lagi" Ujaran tersebut dapat dikatakan sebagai hasutan atau provokasi sebab penutur mengajak mitra tutur untuk memukul seseorang agar seseorang yang dimaksud jera dan tidak ingin mencuri lagi.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Sebuah penelitian memerlukan beberapa penelitian yang dapat menunjang penelitian tersebut. Dengan adanya penelitian yang relevan ini dapat membantu penelitian yang akan dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sefitrinur pada skripsinya yang berjudul "Ujaran Kebencian di kolom Komentar Media Sosial Instagram Putri Delina Kajian Pragmatik" pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan Sefitrinur menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian yang didapati dalam sosial media khususnya instagram dimana mengandung ujaran kebencian terhadap Putri Delina Pada Tahun 2022.

Dalam penelitian tersebut, ujaran yang dikaji adalah komentar warganet instagram yang membahas Putri Delina berselisih paham dengan ibu sambungnya dan mengadu domba antara ayah dan ibu sambungnya sehingga terjadi perceraian diantaranya. Dalam penelitian yang dilakukan Sefitrinur ditemukan tindak tutur pada komentar yang mengandung ujaran kebencian di media sosial instagram, yakni tindakan 1) menghasut, 2) pencemaran nama baik, dan 3) penyebaran berita bohong. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tindak ujaran kebencian dan dikaji dengan ilmu pragmatik. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tidak hanya membahas mengenai ujaran kebencian warganet tetapi juga membahas tindak tutur ilokusi ujaran tersebut terhadap Najwa Shihab yang dianggap provokator pasca mengunggah peringatan



litian yang dilakukan oleh Asdania Dwi Putri, Akhmad dan Purwanti dalam Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Nomor 4. Penelitian tersebut berjudul "Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian pada

Balasan Tweet @SAFARINASWIFTY: Kajian Pragmatik". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian dalam balasan tweet atau cuitan @safarinaswifty. Pada penelitian ini ditemukan tindak tutur ilokusi yakni 1) direktif, 2) ekspresif, 3) representatif, dan 4) komisif. Kemudian bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penghinaan dan penistaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wujud ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusinya. Perbedaannya terletak pada objek dan media yang diteliti dalam penelitian ini adalah Najwa Shihab yang dianggap provokator setelah mengunggah postingan peringatan darurat di media sosial instagram dan tiktok.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Devita Indah Permatasari pada skripsi yang berjudul "Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019" tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian in terdapat 20 ujaran ilokusi ekspresif, sembilan ujaran ilokusi asertif, dan lima ujaran ilokusi direktif. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan diantaranya: 1) provokasi, 2) menghasut, 3) penistaan, 4) pencemaran nama baik, dan 5) penyebaran berita bohong. Ditemukan tiga jenis strategi ketidaksantunan yakni: 1) ketidaksantunan positif, 2) ketidaksantunan negatif, 3) strategi menghina atau mencemooh. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wujud ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusinya. Perbedaannya terletak pada analisi, objek dan media yang diteliti dalam penelitian ini adalah Najwa Shihab yang dianggap provokator setelah mengunggah postingan peringatan darurat| analisis linguistik forensik dan pragmatik. Penelitian ini tidak meneliti strategi ketidaksantunan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Devita Indah Permatasari.



2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menerapkan analisis pragmatik dan linguistik forensik. Data-data yang diperoleh dari media sosial kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk tindak tutur warganet yang mengandung ujaran kebencian mengenai Najwa Shihab pasca mengunggah peringatan darurat dalam akun instagramnya serta menelisik implikatur yang terdapat dalam postingan —peringatan darurat tersebut untuk membuktikan apakah Najwa Shihab seorang provokator atau tidak. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Setelah mengetahui bentuk ujaran kebenciannya, data kemudian dianalisis untuk mengetahui fungsi tindak tutur ilokusinya. Tindak tutur ilokusi yang mencakup tindak tutur ilokusi asertif, komisif, direktif, ekspresif dan deklaratif. Dari dua hal tersebut, akan dihasilkan luaran yang berupa bentuk ujaran kebencian warganet dan fungsi tindak tutur ilokusi warganet terhadap Najwa Shihab di media sosial Instagram dan Tiktok pasca mengunggah vieo peringatan darurat.



Bagan Kerangka Pikir

